

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang sudah diuraikan atas permasalahan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Terhadap terdakwa I (Drs. Sudjoko) dan terdakwa II (Drs. Heru Supriyono, M.Pd) tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga Pengadilan Negeri Semarang telah memutuskan dengan Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum.
2. Terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Upaya Hukum Banding terhadap keempat terdakwa serta mengajukan Kasasi terhadap terdakwa I dan terdakwa II.
3. Jaksa Penuntut Umum telah melakukan pelanggaran KUHAP dengan mengajukan permohonan banding terhadap terdakwa I dan terdakwa II yang dinyatakan lepas dari tuntutan hukum.
4. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I dan terdakwa II merupakan putusan yang salah karena upaya hukum untuk putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah kasasi demi kepentingan hukum sehingga putusan Pengadilan Tinggi untuk terdakwa I dan terdakwa II batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial.

5. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah melakukan pelanggaran hukum dan pelanggaran kode etik berdasarkan hasil pemeriksaan Komisi Yudisial RI sesuai petikan putusan sidang pleno Nomor : 04/SP.KY/I/2013.
6. Pelaksanaan hukuman bagi terdakwa I dan II adalah kembali kepada Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 942/Pid.B/2005/PN.Smg sedangkan untuk terdakwa III dan terdakwa IV adalah kembali kepada Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 302/Pid/2006/PT.Smg. Hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 898 K/Pid.Sus/2008 yang amar putusannya menolak kasasi Jaksa Penuntut Umum dan menolak kasasi para terdakwa.
7. Terhadap terdakwa I dan terdakwa II yang diputus lepas dari tuntutan hukum, maka terhadap keduanya harus dilembalikan pada harkat dan martabatnya termasuk hak-hak terdakwa serta kedudukannya. Hal ini tercantum dalam surat dari Pengadilan Negeri Semarang Nomor : W12.UI/89/Pid.01.01?I/2014 tanggal 8 Januari 2014 yang intinya menjelaskan bahwa rehabilitao terdakwa I dan terdakwa II telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor :942/Pid.B/2005/PN.Smg.

## **B. Saran**

1. Kejaksaan Negeri Semarang diharapkan segera melaksanakan eksekusi atas Putusan Mahkama Agung RI Nomor 898 K/Pid.sus/2008 tanggal 3 November 2008 jo Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor

942/Pid.B/2005/PN.Smg tanggal 14 Agustus 2006 dengan diktum menolak kasasi jaksa yang sampai saat ini belum dilaksanakan.

2. Meningkatkan penegakkan kode etik jaksa dengan membuat Standar Operasional Prosedur yang jelas serta pemberian sanksi yang tegas untuk meminimalisir dan menimbulkan efek jera bagi yang melanggar.
3. Meningkatkan peran Komisi Kejaksaan sebagai pengawas eksternal Kejaksaan agar lebih professional dan independen dalam menangani perkara serta menjaga sikap dan perilakunya. Pembentukan Komisi Kejaksaan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
4. Agar terlaksananya penyelenggaraan penegakan hukum yang baik, para penegak hukum perlu meningkatkan profesionalisme, etos kerja dan dedikasi. Para penegak hukum harus mengikuti doktrin supremacy of moral, artinya dituntut tidak hanya menjadi profesional dalam bidangnya melainkan juga manusia yang bekerja dengan sepenuh hatinya. Secara kelembagaan juga diperlukan suatu penerapan etika profesi sehingga satu sama lain dapat menunjang terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum yang berkesejahteraan dan berkeadilan.